

PEDOMAN-EVALUSI KINERJA-UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA SUKABUMI  
2016

PERWAL KOT.SMI NO.4, BD NO.4, LL SETDA KOT.SMI : 21 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi pelayanan publik secara berkesinambungan dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Sukabumi, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2016.
- Pedoman penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik dan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.